SALINAN

314

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya sistem Pemerintahan Kabupaten Bandung secara optimal, perlu dilaksanakan Asas Tugas Pembantuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. bahwa penggunaan Asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawab Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor Negara 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;

9. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 6 Seri C ;

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2002 Nomor 85 Seri D) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DI KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan para Menteri.

2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Desentralisasi.

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Bandung.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bandung.

8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa, dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dengan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

9. Perangkat Daerah Otonom yang lain adalah organisasi yang menyelenggarakan pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

11. Pemerintah Desa adalah penyelenggara Pemerintah di tingkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

12. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

13. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

14. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II
ASAS UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 2

(1) Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Daerah kepada Desa dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

(2) Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Desa di biayai atas beban APBN jika yang memberi tugas Pemerintah dan APBD Kabupaten jika yang memberi tugas Daerah.

(3) Pemerintah Daerah memberi Informasi kepada DPRD tentang adanya Tugas Pembantuan kepada Desa.

(4) Pemerintah Desa memberikan laporan kepada Badan Perwakilan Desa tentang Adanya Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan atau dari Daerah.

BAB III
PEMBERIAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada Desa.

Pasal 4

Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah atau atas usulan Pemerintah Desa.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN TUGAS PEMBANTUAN
Bagian Pertama
Inisiatif dari Pemerintah Daerah

Pasal 5

(1) Tata cara pemberian Tugas Pembantuan yang diatur pada keputusan ini adalah tata cara pemberian Tugas Pembantuan dari Daerah kepada Desa.

(2) Pemberian Tugas Pembantuan dari Daerah kepada Desa dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai Rencana Pemberian Tugas Pembantuan ;

(3) Pemberitahuan sebagaimana pada ayat (2) disertai dengan penjelasan biaya, prasarana, sarana dan sumber daya manusia serta kebijakannya.

(4) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD tentang Rencana Pemberian Tugas Pembantuan dari Daerah.

(5) Kepala Desa memerintahkan kepada Sekretaris Desa dan Perangkat Desa beserta masyarakat Desa untuk membahas Rencana Pemberian Tugas Pembantuan melalui musyawarah Desa dengan BPD.

(6) Hasil musyawarah Desa disampaikan oleh Kepala Desa, kemudian Kepala Desa memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai persetujuan atau penolakan pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut.

(7) Kepala Desa bertindak sebagai koordinator pelaksana Pemberian Tugas Pembantuan dari Daerah kepada Desa.

(8) Apabila Kepala Desa menyetujui dan menerima, Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengadakan rapat koordinasi dengan lembaga Masyarakat Desa, BPD dan tokoh masyarakat lainnya.

Pasal 6

(1) Dinas/Lembaga,Teknis menginventarisasi urusan yang dapat ditugaspembantuankan kepada Desa.

(2) Dinas/Lembaga Teknis sebelum meminta persetujuan Bupati mengenai urusan yang dapat ditugaspembantuankan kepada Desa, terlebih dahulu memberitahukan kepada Desa yang akan diberi tugas pembantuan disertai rencana biaya, prasarana, sarana dan sumber daya manusia, berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan bersangkutan.

(3) Setelah ada persetujuan dari masing-masing Desa, rencana pemberian Tugas Pembantuan diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(4) Pemberian Tugas Pembantuan dari Daerah kepada Desa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

(5) Rencana pemberian tugas Pembantuan berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana ayat (4) diberitahukan kepada Desa dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kecamatan bersangkutan.

(6) Sekretaris Daerah atas nama Bupati bertindak sebagai koordinator pelaksanaan pemberian Tugas Pembantuan dari Kabupaten kepada Desa.

Bagian Kedua
Usulan Pemerintah Desa

Pasal 7

(1) Kepala Desa beserta perangkatnya menginventarisasi urusan Daerah yang mungkin dapat ditugaspembantuankan.

(2) Hasil inventarisasi sebagimana dimaksud ayat (1) di sampaikan kepada BPD untuk mendapat persetujuan.

(3) Apabila sudah mendapat persetujuan BPD, kemudian di sampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Kepala Desa menunggu keputusan Pemerintah Daerah mengenai Pemberian Tugas Pembantuan yang diusulkan tersebut.

BAB V
PENOLAKAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 8

(1) Desa dapat menolak Pemberian Tugas Pembantuan dari Daerah sebagian atau seluruhnya apabila tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan.

(2) Penolakan disampaikan kepada Bupati melalui Camat disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 9

(1) Tugas Pembantuan dari Pemerintah Daerah diselenggarakan di Desa.

(2) Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang wewenang dan Tugas masing-masing Dinas/Lembaga Teknis dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(3) Dalam hal belum ada dan atau tidak ada Dinas/Lembaga Teknis yang secara fungsional menangani jenis Tugas Pembantuan tersebut, Sekretaris Daerah dapat mengusulkan kepada Bupati agar menugaskan kepada Perangkat Daerah yang dinilai efektif dan mampu.

(4) Penugasan dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dalam bentuk Keputusan Bupati.

(5) Tugas Pembantuan di Desa dilakukan oleh Perangkat Desa dan dapat mengikutsertakan masyarakat.

(6) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Daerah kepada Desa yang menghasilkan penerimaan, diserahkan ke Kas Negara untuk Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan ke Kas Daerah Kabupaten untuk Tugas Pembantuan dari Kabupaten.

BAB VII
PEMBIAYAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dibiayai dari APBN.

(2) Pengelolaan keuangan untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan oleh Daerah yang berasal dari Pemerintah dipisahkan dari APBD.

(3) Biaya penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Daerah kepada Desa dibebankan pada APBD.

(4) Penentuan biaya Tugas Pembantuan dari Daerah kepada Desa dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

BAB VIII
SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

(1) Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka Tugas Pembantuan dari Pemerintah Daerah kepada Desa didasarkan atas besaran jumlah kebutuhan dari standar teknis dalam menunjang pelaksanaan tugas yang diberikan.

(2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memprioritaskan bahan yang tersedia di Daerah atau Desa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Sumber daya manusia yang melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh instansi pemberi tugas.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Daerah kepada Desa yang dilaksanakan oleh Dinas/Lembaga Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Dinas/Lembaga Teknis yang bersangkutan.

(2) Pengawasan atas Pelaksanaan tugas Pembantuan dari Daerah kepada Desa dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bandung dan Camat.

(3) Hasil pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Desa disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
PENGHENTIAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 13

Penghentian Tugas Pembantuan dari Daerah kepada Desa dapat dilakukan apabila :

(1) Dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kebijaksanaan baru dari Daerah.

(2) Berdasarkan hasil Penelitian, Evaluasi dan Pembinaan dari Tugas Pembantuan bahwa Penerima Tugas Pembantuan tidak mampu menyelenggarakan Tugas Pembantuan.

(3) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan tidak sesuai dengan rencana/program yang ditetapkan oleh pemberi Tugas Pembantuan.

(4) Pelaksanaan Tugas Pembantuan telah selesai.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

(1) Pertanggungjawaban atas pengelolaan Tugas Pembantuan dari Daerah kepada Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang bersangkutan kepada Bupati selaku pemberi Tugas Pembantuan melalui Camat.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aspek keuangan atau pembiayaan, hasil kegiatan, manfaat, prasarana dan sarana serta sumber daya manusia berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(3) Dalam hal terdapat saldo anggaran Tugas Pembantuan, maka saldo tersebut diserahkan ke Kas Daerah.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dijadikan bahan untuk pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam hal keadaan mendesak, Pemerintah Daerah dapat langsung memberikan Tugas Pembantuan tanpa melalui Tata Cara sebagaimana diatur dalam BAB IV Keputusan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 MARET 2003

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 MARET 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA BANDUNG

ULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2003 NOMOR SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA BANDUNG

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003